

BAGAIMANA UPDATE TERBARU TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA? (HOW IS THE LATEST UPDATE REGARDING BUSINESS LICENSING IN INDONESIA?)



Perizinan berusaha menjadi suatu hal yang sangat penting bagi para Pelaku Usaha. Saat ini Indonesia telah memiliki *Online Single Submission/“OSS”* yang selanjutnya disebut Sistem OSS. Sistem OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain layanan perizinan berusaha, Sistem OSS juga menyediakan layanan fasilitas fiskal dan non fasilitas fiskal.

Layanan perizinan berusaha, meliputi:

- ✓ Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- ✓ Penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- ✓ Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk UMK;
- ✓ Perubahan data usaha;
- ✓ Pengembangan usaha; dan
- ✓ Penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.

Layanan Fasilitas Fiskal, meliputi:

- ✓ Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;
- ✓ Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- ✓ Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan WP yang melakukan penanaman

Business licenses are very important for entrepreneurs. Currently, Indonesia has an Online Single Submission system, hereinafter referred to as OSS System. The OSS system is an integrated electronic system managed and organized by Investment Coordinating Board (ICB). Besides business licensing services, the OSS System also provides fiscal and non-fiscal facility services.

Business licensing services include:

- ✓ *Issuance of Risk-Based Business Licensing;*
- ✓ *Issuance of Business Licensing to support business activities;*
- ✓ *Issuance of Risk-Based Business Licensing for MSEs;*
- ✓ *Change of business data;*
- ✓ *Business Development; and*
- ✓ *Merger, consolidation, and dissolution of businesses*

Fiscal Facility Services include:

- ✓ *Import duty exemption facility;*
- ✓ *Income tax facilities for investment in certain business fields and/or areas;*
- ✓ *Corporate income tax reduction facility for taxpayers who invest in Pioneer Industries and Non-Pioneer Industries;*

modal pada bidang usaha Industri Pionir dan Non-Industri Pionir;

- ✓ Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;
- ✓ Fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;
- ✓ Pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
- ✓ Pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Layanan Fasilitas Non-Fiskal, mencakup:

- ✓ Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
- ✓ Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai perizinan berusaha di Indonesia, silakan menghubungi kami:

Fenny Widjojo

fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim

abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto

heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga

emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak

ellis.veronika@ptpsi.com

- ✓ *Corporate income tax reduction facility and income tax facility for investment in certain business fields and/or in certain areas in SEZ;*

- ✓ *Gross income reduction facility for certain research and development activities in Indonesia;*

- ✓ *Reduction of gross income for the implementation of work practices, apprenticeships and/or learning in the context of guiding and developing human resources based on certain competencies; and*

- ✓ *Reduction of net income on new investments or business expansion in certain business fields which are labor intensive industries.*

Non-Fiscal Facility Services include:

- ✓ *Recommendation to change the status of a visit permit to a limited stay permit; and*
- ✓ *Recommendation to change the status of a limited stay permit to a permanent residence permit.*

If you require more information about business licensing in Indonesia, please contact us:

Fenny Widjojo

fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim

abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto

heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga

emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak

ellis.veronika@ptpsi.com